

BUMN – PENYERTAAN MODAL NEGARA – PELAPORAN
2015

PERMENBUMN NO. PER-11/MBU/09/2015, BN 2015/NO.1487, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: PER-08/MBU/06/2015 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan efektifitas dan fleksibilitas dalam rangka percepatan pelaksanaan penggunaan tambahan dana penyertaan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas, perlu menetapkan Peraturan Menteri mengenai penyempurnaan terhadap Permen BUMN Nomor: PER-08/MBU/06/2015 tentang Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; PP No. 41 Tahun 2003; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 41 Tahun 2015; Keppres No. 121/P Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penyempurnaan ketentuan huruf B Perubahan Penggunaan Tambahan Dana PMN dalam Bab III Pertanggungjawaban dan Perubahan Penggunaan Tambahan Dana PMN pada Lampiran dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/06/2015, khususnya terkait dengan syarat perubahan penggunaan PMN dan mekanisme usulan perubahan penggunaan PMN dimaksud, yang dijelaskan dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Oktober 2015.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepala Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - Lampiran: 2 hlm.